



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 45 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LEBONG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Lebong, perlu di atur petunjuk pelaksanaanya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 93);

14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lebong Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dari susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LEBONG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal.
6. Penanaman Modal adalah Segala bentuk Kegiatan Menanam Modal baik oleh Penanaman Modal dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk melakukan Usaha di Wilayah Daerah.
7. Modal adalah Aset dalam Bentuk Uang atau Bentuk lain yang bukan Uang yang dimiliki oleh Penanaman Modal yang Mempunyai Nilai Ekonomis.
8. Modal dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, Perseorangan, Warga Negara Indonesia atau Badan usaha yang berbentuk Badan Hukum atau tidak berbentuk badan Hukum.

9. Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh Negara Asing Perseorangan maupun, Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan Hukum asing yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam Modal adalah Perseorangan atau Badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia Atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di Wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Asing adalah Perseorangan warga Negara Asing, Badan usaha Asing, dan atau Pemerintah Asing yang melakukan Penanaman Modal di Wilayah daerah.
13. Penanaman Modal dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan Menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
14. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan Menanam Modal untuk melakukan Usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
15. Izin adalah Dokumen yang di keluarkan oleh Pemerintah daerah Berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan Bukti Legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan Usaha atau kegiatan tertentu.
16. Izin Usaha Penanaman Modal adalah Izin Usaha untuk melakukan kegiatan Usaha.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan Pelayanan fasilitas fiscal dan Informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal selanjutnya disingkat LKPM adalah Laporan berkala yang berkaitan dengan Perkembangan Perusahaan Penanaman Modal.
20. Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggaraan Online Single Sub Mission yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga Pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal yaitu BKPM.
21. Badan koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya di singkat BKPM adalah lembaga Pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat PTSP adalah kegiatan Penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang Proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Dokumen Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian pemanfaatan Ruang kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
25. Pendelegasian Wewenang adalah Penyerahan Tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk Penandatanganan atas nama Pemberi Wewenang.
26. Pelimpahan Wewenang adalah Penyerahan Tugas, hak, Kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk Penanda Tanganannya atas Nama Pemberi Wewenang.
27. Nomor Induk Berusaha Selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku usaha melakukan Pendaftaran.
28. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi antara BKPM dengan Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, DPMPSTSP Provinsi, DPMPSTSP Kabupaten, dan Instansi Penyelenggara PTSP dibidang Penanaman Modal.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberi petunjuk pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Lebong untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Memberikan kepastian prosedur pelaksanaan Penanaman modal; dan
  - b. Pengendalian dan pengawasan dalam rangka mewujudkan kenyamanan berusaha.

### **Pasal 3**

Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanaman modal;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian dan kesatuan ekonomi daerah; dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan wawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. Meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi daerah;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana Yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

### **Pasal 5**

Sasaran penanaman modal :

- a. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. Meningkatkan sarana Pendukung Penanaman modal;
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. Meningkatkan jumlah penanaman modal; dan
- e. Meningkatkan realisasi penanaman modal.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 6**

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri atas :

- a. Pengembangan iklim penanaman modal meliputi peraturan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal, dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten;

- b. Promosi penanaman modal meliputi penyelenggaraan promosi penanaman modal sesuai potensi daerah;
  - c. Pelayanan penanaman modal meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu (satu Pintu) di bidang penanaman modal daerah;
  - d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah; dan
  - e. Menyediakan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.
- (2) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam jangka waktu Dua (2) Tahun.

## **BAB IV KEBIJAKAN**

### **Pasal 7**

Kebijakan penanaman modal daerah meliputi :

- a. Kerjasama penanaman modal;
- b. Promosi penanaman modal;
- c. Pelayanan penanaman modal;
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- f. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

### **Pasal 8**

Kerjasama penanaman modal dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain dan atau Pemerintah Kabupaten / Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

### **Pasal 9**

- (1) Promosi penanaman modal dilakukan dengan :
- a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
  - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanaman modal daerah Kabupaten Lebong di dalam negeri dan atau di luar negeri; dan
  - c. Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal dilakukan oleh Dinas, secara mandiri dan atau bekerja sama dengan Pemerintah-Pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.

## **BAB V** **PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 10**

- (1) Jenis bidang usaha, semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup terbuka dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Koperasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (3) Bentuk badan usaha dalam penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan bentuk perseroan dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, memberi saham dan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perizinan Penanaman Modal wajib memiliki izin terdiri dari :
  - a. NIB;
  - b. Izin Usaha/Izin Komersil Operasional; dan
  - c. Izin lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jangka waktu penanaman modal selama Kegiatan usaha yang dijalankan masih aktif berjalan sepanjang belum ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan lain.
- (6) Setiap Penanaman modal berhak mendapatkan :
  - a. kepastian Hukum dan Perlindungan;
  - b. informasi yang terbuka mengenai Bidang usaha yang dijalankannya; dan
  - c. pelayanan, termasuk insentif dan Kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap penanaman modal wajib :
  - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. Melaksanakan tanggung jawab sesuai perusahaan;
  - c. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - d. Mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memiliki Kriteria kecakapan yang diperlukan;
  - e. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
  - f. Melaksanakan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan; dan
  - g. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (8) Setiap penanaman modal bertanggung jawab :
- a. Menjamin tersedianya yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah;
  - c. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
  - d. Menjaga kelestarian Lingkungan hidup;
  - e. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanaman modal menghentikan atau meninggalkan, atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
  - f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g. Pemerintah daerah menetapkan Peta lokasi penanaman modal sesuai dengan kawasan budi daya yang sudah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.

## **BAB VI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

### **Pasal 11**

- (1) Pelayanan PTSP meliputi :
- a. Pelayanan Perizinan dan non perizinan;
  - b. Pelayanan insentif dan kemudahan; dan
  - c. Pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Bupati memberikan Pendelegasian wewenang pemberian Perizinan dan Non Perizinan atas urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kepada DPMPTSP.

## **BAB VII PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL RUANG LINGKUP**

### **Pasal 12**

- Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup kegiatan :
- a. Pemantauan;
  - b. Pembinaan; dan
  - c. Pengawasan.

**BAB VIII**  
**KEWENANGAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 13**

- (1) Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh :
- a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas kegiatan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu:
    1. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;
    2. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
    3. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
    4. Penanaman Modal pada bidang industri yang mengolah dan menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan jenis industri teknologi tinggi yang strategis;
    5. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi mempersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;
    6. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
    7. PMA dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan

. Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pemerintah Daerah provinsi dilakukan oleh DPMPSTSP Provinsi atas kegiatan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, yaitu :
    1. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah Kabupaten; dan
    2. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan oleh DPMPSTSP Kabupaten atas kegiatan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, yaitu yang ruang lingkup kegiatan di daerah Kabupaten;
  - d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atas kegiatan berusaha yang berlokasi di wilayah KPBPB; dan
  - e. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus atas kegiatan berusaha yang berlokasi di wilayah KEK.

- (2) PMA dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7 meliputi:
  - a. PMA yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;
  - b. PMA yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;
  - c. Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.
- (3) Dalam hal perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM namun saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal tertentu, BKPM dapat langsung melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK dan menyampaikan hasil kepada DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal tertentu, DPMPTSP Provinsi dapat langsung melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK dan menyampaikan hasil kepada DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal tertentu, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten dapat langsung melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan BKPM dan menyampaikan hasilnya kepada BKPM.
- (7) Dalam hal tertentu, DPMPTSP Kabupaten dapat langsung melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan DPMPTSP Provinsi dan menyampaikan hasilnya kepada DPMPTSP Provinsi.
- (8) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) meliputi :
  - a. adanya permintaan dari Instansi Teknis berwenang;
  - b. adanya permintaan pendampingan dari Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK;
  - c. adanya pengaduan masyarakat;
  - d. adanya pengaduan dari Pelaku Usaha; atau
  - e. terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

## **BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA**

### **Pasal 14**

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 15**

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan.

### **Pasal 16**

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau melantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

**BAB X**  
**PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN**  
**PENANAMAN MODAL**

**Bagian Kesatu**  
**Pemantauan**

**Pasal 17**

- (1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap :
  - a. LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
  - b. laporan realisasi impor dan/atau fasilitas fiskal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
  - c. laporan kegiatan kantor perwakilan oleh KPPA, KP3A, BUJKA, dan KPA Migas ; dan
  - d. laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan Instansi Teknis terkait.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan Pemantauan dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (4) BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten melakukan Pemantauan terhadap seluruh realisasi Penanaman Modal baik yang Perizinan Berusahanya diterbitkan melalui Sistem OSS, PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten atau Instansi Teknis lainnya baik di pusat maupun daerah.
- (5) Kepala BKPM dapat memberikan mandat pelaksanaan kegiatan Pemantauan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur melalui Dekonsentrasi.
- (6) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**Pasal 18**

- (1) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan secara daring dan berkala melalui SPIPISE untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib menyampaikan LKPM.

- (3) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyampaikan laporan kegiatan berusaha sesuai dengan peraturan Instansi Teknis yang berwenang.
- (4) Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data Perizinan Berusaha termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan); dan
  - b. Periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatur sebagaimana berikut :
    1. Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
    2. Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
    3. Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
    4. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada periode yang sesuai, setelah tanggal diterbitkannya Perizinan Berusaha.

#### **Pasal 19**

Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a terdiri atas :

- a. LKPM bagi kegiatan usaha yang belum memproduksi komersial; dan
- b. LKPM bagi kegiatan usaha yang sudah memproduksi komersial.

#### **Pasal 20**

LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha yang telah menyatakan siap memproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui SPIPISE.

#### **Pasal 21**

- (1) BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK melakukan verifikasi dan evaluasi secara daring pada PTSP Pusat di BKPM terhadap data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Dalam hal melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perbaikan harus disampaikan secara daring paling banyak 2 (dua) kali, dengan setiap perbaikan maksimal 2 (dua) Hari pada periode pelaporan yang sama.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.
- (5) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring melalui SPIPISE.
- (6) BKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan ke publik paling lambat :
  - a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
  - b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
  - c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
  - d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

## **Pasal 22**

- (1) KPPA wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada BKPM, dengan periode laporan sebagai berikut:
  - a. Laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
  - b. Laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) KP3A wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada BKPM, dengan periode laporan sebagai berikut:
  - a. Laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
  - b. Laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Kantor Perwakilan BUJKA wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada BKPM dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

- (4) KPA Migas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada BKPM, dengan periode laporan sebagai berikut:
  - a. Laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
  - b. Laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan kepada BKPM secara daring melalui SPIPISE .

#### **Pasal 23**

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada BKPM paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Penyampaian laporan realisasi impor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara daring melalui SPIPISE.

#### **Pasal 24**

- (1) BKPM membuat laporan :
  - a. kumulatif realisasi Penanaman Modal secara nasional setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Presiden dan Instansi Teknis terkait; dan
  - b. rekapitulasi realisasi impor mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari BKPM setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal.
- (2) DPMPTSP Provinsi membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah provinsi setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada BKPM.
- (3) DPMPTSP Kabupaten membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan pada gubernur.
- (4) Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah KPBPB dan KEK setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada BKPM dengan tembusan kepada gubernur.
- (5) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan dengan paling sedikit memuat :
  - a. periode laporan;
  - b. realisasi investasi PMA dan PMDN pada periode pelaporan;
  - c. jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha dan negara untuk PMA; dan
  - d. jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha untuk PMDN.



## **Pasal 25**

Untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, dan Administrator KEK dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha terbaik sesuai dengan kewenangannya.

## **Bagian Kedua Pembinaan**

### **Pasal 26**

- (1) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK kepada aparatur daerah dan Pelaku Usaha.
- (2) Kegiatan Pembinaan yang dilakukan oleh BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap aparatur daerah dilaksanakan oleh Unit Deputi Kerjasama Penanaman Modal yang norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur tersendiri dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap Pelaku Usaha, dilaksanakan melalui:
  - a. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
  - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
  - d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau
  - e. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak terkait.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha memohon Pembinaan mengenai permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK dapat melaksanakan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (6) Dalam hal fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terkait dengan permasalahan sengketa antar pemegang saham tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, BKPM dapat melakukan pemblokiran Hak Akses.

- (7) Pembukaan pemblokiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan setelah para pemegang saham mencapai kesepakatan penyelesaian permasalahan.
- (8) Pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan atas usulan dari :
  - a. Para pihak yang bersengketa;
  - b. Instansi Teknis, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau Administrator KEK.

### **Pasal 27**

- (1) Permohonan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Pelaku Usaha dapat menyampaikan melalui LKPM dan/atau surat yang ditujukan kepada Kepala BKPM atau Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP Kabupaten, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Atas permohonan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal melalui tahapan :
  - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
  - b. koordinasi fasilitasi penyelesaian masalah dengan Instansi Teknis terkait, instansi teknis daerah terkait, dan/atau pihak terkait lainnya;
  - c. dalam hal fasilitasi penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha, dilakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Instansi Teknis, Satuan Tugas Provinsi, Satuan Tugas Kabupaten terkait; dan
  - d. laporan penyampaian hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak terkait.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dituangkan dalam notulen.
- (4) BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK memantau dan mengevaluasi perkembangan hasil fasilitasi penyelesaian masalah.

## **Bagian Ketiga Pengawasan**

### **Pasal 28**

Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari :

- a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan;
- c. permintaan dari unit lain di BKPM dan/atau Instansi Teknis terkait;
- d. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16;
- e. usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada BKPM oleh DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
- f. usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada DPMPTSP Provinsi oleh DPMPTSP Kabupaten untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi; atau
- g. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.

### **Pasal 29**

- (1) Kegiatan Pengawasan dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Instansi Teknis dan/atau instansi terkait.
- (2) Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dapat dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan c, dilaksanakan oleh BKPM dan dapat didampingi oleh DPMPTSP Provinsi dan/atau DPMPTSP Kabupaten.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dan g, dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya dan dapat didampingi oleh Instansi Pemerintah terkait dan berwenang.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dapat dilaksanakan oleh BKPM dan didampingi oleh DPMPTSP Provinsi dan/atau DPMPTSP Kabupaten.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi dan didampingi oleh DPMPTSP Kabupaten.
- (7) Dalam melakukan Pengawasan, BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK dapat bekerja sama dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian di bidang Pengawasan sesuai dengan bidang yang diperlukan.

### **Pasal 30**

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan Pengawasan kepada perusahaan.
- (2) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan Pengawasan kepada DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK dan/atau Instansi Teknis di lokasi kegiatan Pengawasan.
- (3) BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK dalam setiap pelaksanaan Pengawasan menunjuk petugas Pengawasan secara tertulis dalam surat tugas, dan ditandatangani:
  - a. BKPM oleh Direktur Wilayah terkait di unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - b. DPMPTSP Provinsi oleh Kepala DPMPTSP Provinsi;
  - c. DPMPTSP Kabupaten oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten;
  - d. Badan Pengusahaan KPBPB oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB; atau
  - e. KEK oleh Administrator KEK
- (4) Dalam hal Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan tidak memberikan tanggapan, Pengawasan tetap dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.
- (5) Dalam hal pengawasan dilakukan karena adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf d, Pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.

### **Pasal 31**

- (1) BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK berhak memperoleh penjelasan dan informasi dan/atau meminta data pendukung yang diperlukan terkait dengan perusahaan yang menjadi objek Pengawasan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan penjelasan serta informasi dan/atau menyediakan data pendukung yang lengkap dan benar.

### **Pasal 32**

- (1) Hasil pemeriksaan ke lokasi Proyek dalam rangka Pengawasan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh petugas Pengawasan dari BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Administrator KEK dengan Instansi Teknis terkait dan Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan di lokasi Proyek.

- (2) Dalam hal Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, petugas Pengawasan dari BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK membuat berita acara penolakan yang ditandatangani oleh Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.
- (3) BAP yang tidak ditandatangani oleh Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah.

**BAB XI**  
**TINDAKAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA**  
**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 33**

- (1) Tindakan administratif untuk pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang izinnya tidak diterbitkan melalui sistem OSS berupa :
  - a. pencabutan perizinan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha;
  - b. pencabutan perizinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. penutupan KPPA dan KPA Migas berdasarkan permohonan;
  - d. penutupan Kantor Cabang yang Izin Usahanya diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, berdasarkan permohonan; dan
  - e. penerapan sanksi
- (2) Tindakan administratif untuk pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang izinnya tidak diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Kepala BKPM atas nama Menteri teknis atau Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk Kepala BKPM atas nama Menteri teknis terkait sesuai dengan izin yang dimandatkan kepada BKPM;
  - b. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM;
  - c. Kepala DPMPTSP Provinsi;
  - d. Kepala DPMPTSP Kabupaten;
  - e. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB;
  - f. Administrator KEK; atau
  - g. Instansi Teknis terkait.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya dengan:
  - a. tanda tangan secara elektronik; atau
  - b. tanda tangan secara manual.
- (4) Pencabutan atau penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perizinan penanaman modal yang masih berlaku.

**BAB XII**  
**PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN**  
**PERMOHONAN PERUSAHAAN TIDAK MELALUI OSS**

**Pasal 34**

- (1) BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, melakukan Pencabutan perizinan sesuai dengan kewenangannya, dengan berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha untuk :
  - a. pencabutan karena pembubaran perseroan (likuidasi); atau
  - b. pencabutan yang tidak termasuk pembubaran perseroan (likuidasi).
- (2) Dalam hal permohonan Pencabutan dilakukan oleh perusahaan PMA yang hanya memiliki 1 (satu) perizinan Penanaman Modal dan masih berminat melakukan usaha di Indonesia, perusahaan terlebih dahulu harus memperoleh Perizinan Berusaha yang dilampirkan dalam permohonan Pencabutan.
- (3) Dalam hal permohonan Pencabutan dilakukan oleh perusahaan PMA yang hanya memiliki 1 (satu) perizinan Penanaman Modal dan tidak melampirkan Perizinan Berusaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan pencabutan harus disertai dengan pembubaran perseroan (likuidasi).
- (4) Pencabutan perizinan Penanaman Modal diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan, sesuai dengan nomenklatur, format, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Teknis terkait.

**Pasal 35**

- (1) Permohonan Pencabutan perizinan Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan secara daring melalui SPIPISE, dengan persyaratan data yang telah dilengkapi dalam Folder Perusahaan sebagai berikut :
  - a. identitas direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator yang menandatangani surat permohonan;
  - b. surat kuasa tanpa hak substitusi dan bermeterai cukup, beserta rekaman identitas penerima kuasa, dalam hal pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator;
  - c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau pernyataan para pemegang saham yang menyatakan persetujuan permohonan Pencabutan perizinan Penanaman Modal atau pembubaran perusahaan;
  - d. pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi;
  - e. perizinan Penanaman Modal yang akan dicabut;

- f. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) proyek;
  - g. NPWP perusahaan yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Pencabutan perizinan Penanaman Modal diterbitkan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
  - (3) Dalam hal Surat Keputusan Pencabutan perizinan Penanaman Modal diterbitkan untuk likuidasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Surat Keputusan Pencabutan diikuti dengan penutupan Hak Akses daring di BKPM.

**BAB XIII**  
**PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL**  
**BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN**

**Pasal 36**

- (1) BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, melakukan Pencabutan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan Pencabutan perizinan pada perusahaan PMA yang hanya memiliki 1 (satu) Perizinan, perusahaan harus melakukan likuidasi.
- (3) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan Pencabutan perizinan pada perusahaan Penanaman Modal yang memiliki lebih dari 1 (satu) perizinan, Pencabutan diproses tanpa melakukan likuidasi.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan Pencabutan pada salah 1 (satu) Proyek dalam 1 (satu) perizinan, ditindaklanjuti melalui perubahan Perizinan.
- (5) Pencabutan perizinan diterbitkan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari setelah tanggal putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (6) Pencabutan perizinan Penanaman Modal diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan, sesuai dengan nomenklatur, format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Teknis terkait.

**BAB XIV**  
**PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN DAN KANTOR CABANG**  
**PERUSAHAAN BERDASARKAN PERMOHONAN**

**Pasal 37**

- (1) BKPM melakukan Penutupan KPPA dan KPA Migas berdasarkan permohonan;
- (2) Permohonan Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh :
  - a. Kepala KPPA; atau
  - b. Kepala KPA Migas.
- (3) KP3A dan Kantor Perwakilan BUJKA menyampaikan permohonan Penutupan melalui sistem OSS.
- (4) Permohonan Penutupan KPPA dan KPA Migas, diajukan secara daring melalui SPIPISE, dengan persyaratan data yang telah dilengkapi dalam Folder Perusahaan :
  - a. izin Kantor Perwakilan;
  - b. IMTA Kepala Kantor Perwakilan berkewarganegaraan asing atau KTP Kepala Kantor Perwakilan berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. paspor Direksi Perusahaan di negara asal;
  - d. NPWP Kantor Perwakilan yang telah divalidasi;
  - e. surat pernyataan di atas meterai secukupnya dari Kepala Kantor Perwakilan atau Direksi Perusahaan di negara asal yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain;
  - f. surat perintah atau pernyataan dari Direksi Perusahaan di negara asal tentang penutupan Kantor Perwakilan; dan
  - g. laporan Kantor Perwakilan periode terakhir.
- (5) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM menerbitkan Surat Penutupan KPPA dan KPA Migas.
- (6) Penerbitan Surat Penutupan KPPA dan KPA Migas dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

**Pasal 38**

- (1) BKPM melakukan Penutupan Kantor Cabang Perusahaan yang izin usaha perusahaan induknya diterbitkan oleh BKPM, berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi Perusahaan yang mendirikan Kantor Cabang.
- (3) Permohonan penutupan Kantor Cabang perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BKPM sesuai dengan kewenangannya secara daring melalui SPIPISE, dengan persyaratan data yang telah dilengkapi dalam Folder Perusahaan :
  - a. izin pembukaan kantor cabang;
  - b. surat keterangan domisili kantor cabang perusahaan;



- c. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
  - d. KTP Kepala Kantor Cabang;
  - e. NPWP Kantor Cabang yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Surat Kuasa tanpa hak substitusi dan bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi, beserta identitasnya.
- (4) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM menerbitkan Surat Penutupan Kantor Cabang sesuai dengan kewenangannya.
  - (5) Penerbitan Surat Penutupan Kantor Cabang dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

## **BAB XV PENGENAAN SANKSI**

### **Pasal 39**

BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, atau Instansi Teknis terkait sesuai dengan kewenangannya, mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang :

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- c. melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah atau lintas Negara; dan/atau
- d. memenuhi kriteria pengenaan sanksi yang diatur oleh Instansi Teknis terkait.

### **Pasal 40**

- (1) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan dengan cara :
  - a. peringatan tertulis atau secara daring;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Untuk sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, BKPM dapat melakukan pemblokiran Hak Akses.
- (3) Pembukaan pemblokiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

- (4) Pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan atas usulan dari Instansi Teknis, DPMPTSP Provinsi, dan/atau DPMPTSP Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan secara langsung apabila terjadi pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c.
- (6) Untuk pengenaan sanksi administratif, BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, dapat meminta instansi lain di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan data dukung, serta pertimbangan hukum atas pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha.

#### **Pasal 41**

- (1) Sanksi administratif berupa surat peringatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Wilayah di lingkungan Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP Kabupaten, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK berdasarkan kewenangannya dan dapat disampaikan secara daring.

#### **Pasal 42**

- (1) Sanksi administratif berupa surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha pertama dan terakhir dapat dikenakan dalam hal sebagai berikut :
  - a. tidak menyampaikan LKPM sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal selama 3 (tiga) periode pelaporan secara berturut-turut; dan/atau
  - b. adanya laporan dari Instansi Teknis berwenang dan/atau instansi terkait mengenai terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha wajib memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat diterbitkan.
- (3) Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Pejabat yang berwenang dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

### **Pasal 43**

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dapat dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. Pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi Pelaku Usaha yang memiliki Proyek di beberapa lokasi; dan/atau
  - b. Pembatasan kapasitas produksi;
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha pada BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK yang menerbitkan surat Pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat.
- (4) Atas permohonan pencabutan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila diperlukan BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK paling lama 7 (tujuh) Hari, melakukan pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam BAP.
- (5) Atas permohonan pencabutan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP Kabupaten, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pencabutan Pembatasan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

### **Pasal 44**

- (1) Sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat Pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi Proyek/tempat usaha;
  - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi Pelaku Usaha yang memiliki beberapa bidang usaha;
  - c. pembekuan terhadap Fasilitas Penanaman Modal yang telah diberikan kepada Pelaku Usaha; dan/atau
  - d. tidak dilayaninya permohonan perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK yang menerbitkan surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal dengan menggunakan bentuk surat.
- (4) Atas permohonan pencabutan pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila diperlukan BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK paling lama 7 (tujuh) Hari, melakukan pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam BAP.
- (5) BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK menerbitkan surat pencabutan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal paling lama 3 (tiga) Hari setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (6) DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, memberitahukan secara tertulis kepada BKPM, sebelum melakukan Pembekuan kegiatan usaha terhadap Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.
- (7) Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Pejabat yang berwenang dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

#### **Pasal 45**

- (1) Sanksi administratif berupa Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d, dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha, dengan berdasarkan :
  - a. usulan dari BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK;
  - b. usulan dari Intansi Teknis terkait; atau
  - c. evaluasi dari unit kerja yang menjalankan fungsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan.

- (3) DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, memberitahukan secara tertulis kepada BKPM, sebelum melakukan Pencabutan terhadap Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.
- (4) Pencabutan berdasarkan usulan dari Instansi Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan nomenklatur, format, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Teknis terkait.

#### **Pasal 46**

- (1) Usulan Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf b, diajukan dengan kelengkapan berupa surat usulan Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang mengusulkan.
- (2) Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal diterbitkan paling lama 5 (lima) Hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

#### **Pasal 47**

Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, dilengkapi BAP dan/atau dokumen pendukung yang ada dalam basis data sistem di BKPM.

### **BAB XVI BIAYA**

#### **Pasal 48**

- (1) Pelaku Usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK.
- (2) Biaya yang diperlukan pejabat BKPM dan pejabat Instansi Teknis terkait untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Biaya yang diperlukan DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten dan pejabat instansi terkait di daerah untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (4) Biaya yang diperlukan Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK

#### **Pasal 49**

- (1) Penyampaian :
  - a. laporan kantor perwakilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
  - b. laporan realisasi impor berdasarkan pembebasan bea masuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
  - c. permohonan pencabutan perizinan Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
  - d. permohonan penutupan kantor perwakilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
  - e. permohonan penutupan kantor cabang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan secara bertahap melalui SPIPSE.
- (2) Penyampaian laporan, permohonan pencabutan, dan permohonan penutupan secara daring melalui SPIPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BKPM dimulai paling lambat pada tanggal 2 Juni 2019.
- (3) Penyampaian laporan, permohonan pencabutan, dan permohonan penutupan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, kepada DPMPTSP Provinsi, Badan Pengusahaan KPBPB, dan Administrator KEK dimulai paling lambat tanggal 2 Januari 2019.
- (4) Dalam hal belum dimungkinkannya pelaporan, pencabutan dan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disebabkan sarana dan prasarana yang belum mendukung, pelaporan, pencabutan dan penutupan dilaksanakan secara luar jaringan (luring).

#### **Pasal 50**

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c di DPMPTSP Kabupaten secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan sarana dan prasarana pendukung di daerah masing-masing.
- (2) Dalam hal sarana dan prasarana belum mendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian laporan dan permohonan pencabutan dilaksanakan secara luring.

#### **Pasal 51**

DPMPTSP membuat laporan komulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal dalam setiap 6 (enam) bulan Sekali dan disampaikan kepada Bupati dengan Tembusan kepada BKPM dan Pemda Provinsi Selambat-lambatnya tanggal 31 Juli Tahun berjalan dan 31 Januari Tahun berikutnya

**BAB XVII**  
**PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI**  
**PENANAMAN MODAL**

**Pasal 52**

Pengolahan data dan sistem Informasi Penanaman Modal meliputi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SIPID/OSS yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**BAB XVIII**  
**PENYEBARLUASAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**PENANAMAN MODAL**

**Pasal 53**

- (1) Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal meliputi :
  - a. Membina dan mengawasi pelaksana Penanaman Modal kab/kota di bidang Sistem informasi Penanaman Modal;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksana Sosialisasi atas kebijakan dan Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama Luar Negeri, Promosi, Pemberian Pelayanan Perizinan, Perekonomian, dan Sistem Informasi Penanaman Modal kepada aparatur Pemerintah dan dunia usaha; dan
  - c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal dilakukan oleh Dinas DPMPPTSP.

**BAB XIX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 54**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan Seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara :
  - a. Penyampaian Saran; dan
  - b. Penyampaian Informasi Potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. Memajukan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
  - b. Mencegah pelanggaran atas Peraturan Perundang Undangan; dan
  - c. Mencegah dampak Negatif, sebagai akibat Penanaman Modal.

**BAB XX**  
**INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 55**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Insentif Penanaman Modal kepada Penanam Modal berupa :
  - a. Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pajak Daerah;
  - b. Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Daerah;
  - c. Pemberian Dana Stimulasi; dan
  - d. Pemberian Bantuan Modal.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan Penanaman Modal berupa :
  - a. Penyedia sarana dan prasarana; dan
  - b. Penyedia lahan atau lokasi.
- (3) Tata cara pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal akan diatur lebih lanjut.

**BAB XXI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 56**

- (1) Setiap Pelaku usaha melanggar dikenakan Sanksi yang berupa :
  - a. Peringatan tertulis atau secara daring;
  - b. Pembatasan kegiatan usaha;
  - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan
  - d. Pencabutan kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, BKPM dapat melakukan pemblokiran hak akses.
- (3) Pembukaan pemblokiran hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah pelaku usaha telah memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan atas usulan Instansi Teknis, DPMPTSP Provinsi, dan/atau DPMPTSP Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dilakukan secara langsung apabila terjadi pelanggaran tertentu dan mendesak yaitu Terjadinya kerusakan lingkungan dan /atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara hukum daerah atau hukum Negara.



### **Pasal 57**

- (1) Sanksi administratif berupa surat peringatan dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terbitkan oleh Direktur wilayah di lingkungan unit Deputi bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP Kabupaten berdasarkan kewenangannya dan dapat di sampaikan secara daring.

### **Pasal 58**

- (1) Sanksi administratif berupa surat peringatan sebagaimana di maksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha pertama dan terakhir dapat dikenakan dalam hal sebagai berikut :
  - a. Tidak menyampaikan LKPM sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal selama 3 ( Tiga ) Periode pelaporan secara berturut-turut, dan/atau; dan
  - b. Adanya laporan dari Instansi teknis berwenang dan/atau Instansi terkait mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pelaku usaha wajib memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat diterbitkan.
- (3). Pelaku usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) namun tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender Pejabat yang berwenang dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

### **Pasal 59**

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dapat dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi pelaku usaha yang memiliki Proyek di beberapa lokasi; dan/atau
  - b. Pembatasan kapasitas produksi.

- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha pada BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha.
- (4) Atas permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana di maksud pada ayat (3), apabila diperlukan BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten paling lama 7 (Tujuh) hari, melakukan pemeriksaan di lokasi yang dituangkan dalam BAP.
- (5) Atas permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Deputi bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas Nama Kepala BKPM, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pencabutan pembatasan kegiatan usaha paling lama 3 (Tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaan.

#### **Pasal 60**

- (1) Sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi Proyek/tempat usaha;
  - b. Penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi pelaku usaha yang memiliki beberapa bidang usaha;
  - c. Pembekuan terhadap Fasilitas Penanaman Modal yang telah diberikan kepada pelaku usaha; dan/atau
  - d. Tidak dilayaninya permohonan perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Dalam hal pelaku usaha telah melakukan memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal dengan menggunakan bentuk surat.
- (4) Atas permohonan pencabutan pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila diperlukan BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten paling lama 7 (Tujuh) hari melakukan pemeriksaan di lokasi Proyek yang dituangkan dalam BAP.

- (5) BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten menerbitkan Surat Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal paling lama 3 (Tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaan.
- (6) DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten memberitahukan secara tertulis kepada BKPM, sebelum melakukan Pembekuan kegiatan usaha terhadap pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.
- (7) Pelaku usaha yang di kenakan sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) namun tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, pejabat yang berwenang dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

#### **Pasal 61**

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf d, dapat dikenakan kepada pelaku usaha dengan berdasarkan :
  - a. Usulan dari BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten;
  - b. Usulan dari Instansi Teknis terkait; dan
  - c. Evaluasi dari unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten sesuai dengan kewenangan dengan menerbitkan Surat keputusan pencabutan.
- (3) DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten memberitahukan secara tertulis kepada BKPM, sebelum melakukan pencabutan terhadap pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.
- (4) Pencabutan berdasarkan usulan dari Instansi teknis terkait sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan Nomenklatur Format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Teknis terkait.
- (5) Usulan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan dengan kelengkapan berupa surat usulan pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan Instansi yang mengusulkan.
- (6) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal diterbitkan paling lama 5 (Lima ) hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (7) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dilengkapi BAP dan/atau dokumen pendukung yang ada dalam basis data sistem di BKPM.

**BAB XXII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 62**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Perizinan berusaha yang diterbitkan sebelum peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Perizinan berusaha masa berlakunya izin; dan
- b. Permohonan NIB Penanaman Modal sedang dalam Proses dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 63**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 7 Oktober 2019

*H.* **BUPATI LEBONG** *f*  
07/10  
*H.* **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 7 Oktober 2019

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

*H. Mustarani*

**H. MUSTARANI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR

